



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2022/PA.Amg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim TTunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK xxxxxx, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang Ikan, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jaga II, Desa Boyong Pante, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, nomor telp 085242186688, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik 4hmad1yoth3@gmail.com sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon, umur, 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jaga 3, Desa Sapa Timur, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, nomor telp 085319183441, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Januari 2022 yang terdaftar secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amurang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 7/Pdt.G/2022/PA.Amg., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 24 Februari 2008 di hadapan Pejabat PPN KUA

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2022/PA.Amg.



Kecamatan Tenga dengan Kutipan Buku Nikah Nomor:xxxxxx tanggal 26 Februari 2008;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di, Desa Boyong Pante, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan selama 3 tahun lalu pindah dirumah bersama Pemohon dan Termohon di Jaga II, Desa Boyong Pante, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan sampai berpisah;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama **Anak lahir di Boyong Pante tanggal 19 Juni 2010;**

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juli tahun 2018 dimana penyebab pertengkaran karena;

- Termohon berselingkuh dengan seorang pria lain dan sudah 2 kali Pemohon menyaksikan hubungan antara Termohon dengan pria tersebut di sebuah kamar hotel melakukan hubungan badan;

5. Bahwa akibat perbuatan Termohon tersebut sehingga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Termohon turun dari rumah kediaman bersama;

6. Bahwa sejak tanggal 17 Oktober 2021 maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon;

7. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2022/PA.Amg.



menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

9. Bahwa Pemohon tidak bersedia memberikan Nafkah Iddah dan Nafkah mut'ah kepada Termohon karena perbuatan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Amurang cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan Pengadilan Agama Amurang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa dalam setiap persidangan Hakim telah berupaya secara maksimal untuk menasehati Pemohon agar dapat kembali rukun dalam membina rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2022/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi KTP Nomor xxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan Tanggal 18 Januari 2018. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P. 1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Tenga, Nomor xxxxxx Tanggal 26 Februari 2008. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P. 2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Saksi**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Boyong Pante Jaga II, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah pamannya, sedangkan Termohon saksi kenal setelah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon yang dilaksanakan di rumah Termohon yakni di Desa Sapa dan setelah menikah awalnya Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Boyong Pante lalu pindah di rumah kediaman bersama sampai terjadi perpisahan;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang saat ini diasuh oleh Pemohon;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2022/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak sekitar 2 tahun lalu saksi melihat Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi beberpa kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut di rumahnya, bahkan saksi pernah mendatangi rumah Pemohon dan Termohon dan menasihati Pemohon dan Termohon agar tidak bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon, karena Termohon mempunyai hubungan dengan laki-laki lain, hal tersebut saksi ketahui karena saksi pernah melihat Termohon bersama laki-laki lain di depan rumah Paemohon dan Termohon di Booyong pante;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang kejadian Termohon tidur bersama laki-laki lain di hotel Sutanraja Amurang, namun saksi hanya mendengar cerita dari Pemohon, dan ternyata laki-laki yang diceritakan tersebut adalah laki-laki yang pernah dilihat oleh saksi Ketika ada bersama dengan Termohon di Boyong Pante;
- Bahwa Termohon telah meninggalkan kediaman bersama sejak bulan Oktober 2021;
- Bahwa setahu saksi setelah Termohon pergi, dan sekitar dua bulan yang lalu Termohon datang ke Boyong Pante bersama dengan laki-laki tersebut, namun setelah itu Termohon kembali meninggalkan Pemohon;
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga sudah sering berusaha menasihati Pemohon dan Termohon agar dapat rukun dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

2. saksi umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tukang Pangkas rambut, tempat kediaman di di Desa Boyong Pante jaga II, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2022/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan juga sekaligus Imam setempat, sedangkan Termohon saksi kenal setelah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon yang dilaksanakan di rumah Termohon yakni di Desa Sapa dan setelah menikah awalnya Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Boyong Pante lalu pindah di rumah kediaman bersama sampai terjadi perpisahan;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang saat ini diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa yang saksi tahu awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak sekitar tahun lalu saksi melihat Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut di rumahnya, karena rumah saksi sangat berdekatan dengan rumah Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon agar tidak bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon, karena Termohon mempunyai hubungan dengan laki-laki lain, hal tersebut saksi ketahui karena saksi pernah melihat Termohon bersama laki-laki lain ;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari Pemohon, bahwa Pemohon telah memergoki Termohon bersama laki-laki yang berasal dari Molinow, dan saksi juga pernah melihat laki-laki yang diceritakan tersebut adalah laki-laki yang pernah dilihat oleh saksi Ketika ada bersama dengan Termohon di Boyong Pante;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon telah meninggalkan kediaman bersama sejak bulan Oktober 2021;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2022/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi setelah Termohon pergi, Termohon pernah datang ke Boyong Pante bersama dengan laki-laki tersebut, namun setelah itu Termohon kembali meninggalkan Pemohon;
- Bahwa, saksi pernah menasihati Pemohon agar dapat rukun dalam membina rumah tangga bersama dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya, dan ternyata ketidakhadiran Termohon tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Hakim telah berupaya secara maksimal untuk menasehati Pemohon agar dapat kembali rukun dalam membina rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di sidang, maka upaya perdamaian melalui prosedur mediasi di pengadilan sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat terlaksana, oleh karena itu pemeriksaan dinyatakan dapat dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2022/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai talak adalah karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain bahkan Termohon telah pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali sehingga sejak Oktober 2021 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang. Oleh karena itu Pemohon mohon agar pengadilan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon telah dapat diterima karena ketidakhadiran Termohon di persidangan, namun karena perkara perceraian mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), dimana untuk menghindari adanya penyelundupan hukum dan memenuhi asas mempersulit perceraian sebagaimana dimuat dalam penjelasan umum butir 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta karena yang dijadikan alasan pokok dalam permohonan cerai ini adalah Termohon telah meninggalkan Pemohon tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya Maka kepada Pemohon tetap dibebani pembuktian dan Hakim harus pula mendengar keterangan pihak keluarga dan/atau orang yang dekat dengan suami istri tersebut (Pemohon dan Termohon);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan 2 bukti surat (bukti P.1 dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa bukti P.1 dan bukti P.2 keduanya merupakan akta autentik yang telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang didalamnya menerangkan masing-masing dalam P.1 bahwa Pemohon adalah penduduk yang tinggal di Kecamatan Minahasa Selatan dan dalam P.2 bahwa Pemohon dan Termohon menikah tanggal 24 Februari 2008 sehingga kedua bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil alat bukti sehingga keduanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 285 dan 301 R.Bg serta

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2022/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, oleh karena itu maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta Penjelasannya yang telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Amurang baik secara absolut maupun relatif berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, Pemohon dan Termohon mempunyai kapasitas sebagai para pihak (*legal standing*) dalam perkara *a quo* sehingga permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon ke Pengadilan Agama Amurang dengan pokok alasannya antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi percekcoakan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan yaitu dari Bulan Oktober 2021 hingga sekarang,

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya tersebut Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi dimana keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, bahwa kedua saksi mengetahui secara langsung Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2021, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., sehingga Hakim dapat menerima dan mempertimbangan keterangan saksi-saksi tersebut lebih lanjut untuk memutus perkara *a quo*;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2022/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah masih suami dan isteri yang sah;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon sampai dengan terjadinya perpisahan serta telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2021 hingga sekarang Termohon pergi dari rumah meninggalkan Pemohon dan anaknya;
- Bahwa Termohon mempunyai hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2021 yang sampai sekarang berlangsung selama lebih kurang 5 bulan;
- Bahwa, selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak saling melaksanakan kewajibannya masing-masing;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 5 bulan, dimana meskipun waktu lamanya pisah belum seberapa namun karena ternyata penyebab Pemohon dan Termohon pisah akibat ulah Termohon yang telah pergi meninggalkan kewajibannya sebagai seorang ibu dan seorang isteri, tanpa seijin Pemohon sebagai suami, bahkan ternyata Termohon pergi Bersama laki-laki lain dan meninggalkan Pemohon dan anaknya dan selama pisah tidak pernah ada komunikasi dengan Pemohon, maka Hakim berpendapat, perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah sedemikian rupa (*Break down Marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali atau sudah tidak terwujud lagi rumah tangga yang

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2022/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis karena antara Pemohon dan Termohon telah hilang rasa cinta dan kasih sayang serta kedamaian sebagai unsur yang fundamental dalam sebuah bahtera rumah tangga yang bahagia dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu membentuk keluarga, rumah tangga yang yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) dan firman Allah SWT. Dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum: 21 yang berbunyi;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang....;"

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana telah diuraikan di atas Hakim juga berpendapat, jika perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut tetap dipertahankan hanya akan menambah mudharat yang lebih besar dibanding dengan maslahat yang akan didapat, karena antara satu dengan yang lain sudah tidak ada kecocokan lagi, sehingga Hakim berpendapat menolak mafsadat harus didahulukan daripada mendatangkan maslahat sebagaimana kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

درء المفسد ولو لم يحل جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 maret 1997, menyatakan bahwa: "suami- isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon bersikeras untuk bercerai dengan Termohon, maka Hakim perlu untuk mengemukakan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 227:

م يَلْعَبُ مِمَّا دَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْآيَاتُ أَمْ لَكُمْ لَعِينٌ بَلَدًا غَيْرُ الْمَدِينَةِ كَذِبًا عَالِيًّا سِحْرًا بَاطِلًا كَذِبًا أَفَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا لَآيَةً تَتْجَاءُونَ يَوْمَ يُضَوَّرُ الْمَذْنُ لَئِنْ لَمْ يَنْزِلْ بِسُورَةِ الْقُرْآنِ لَقَالُوا لَحِقَ الشَّعْبُ الْقُرْآنُ لَئِنْ لَمْ يَنْزِلْ بِسُورَةِ الْقُرْآنِ لَقَالُوا لَحِقَ الشَّعْبُ الْقُرْآنُ لَئِنْ لَمْ يَنْزِلْ بِسُورَةِ الْقُرْآنِ لَقَالُوا لَحِقَ الشَّعْبُ الْقُرْآنُ

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2022/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI);

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan berdasar hukum, sedangkan dalam persidangan Termohon tidak pernah hadir, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg. permohonan Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum poin 2 surat permohonannya dinyatakan dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa meskipun perceraian ini adalah kehendak suami, namun ternyata Termohon adalah termasuk isteri yang nusyuz karena pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin, bahkan telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain, maka hak isteri untuk mendapatkan nafkah dari suami telah gugur, sehingga dalam perkara ini Hakim tidak membebankan Pemohon untuk memberikan nafkah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah kehendak Pemohon dan juga antara Pemohon dengan Termohon sebelumnya belum pernah melakukan perceraian di pengadilan, dengan demikian kepada Pemohon diberikan izin untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan Sidang Pengadilan Agama Amurang (Vide Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2022/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Amurang;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp440.000,00(empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Hakim Pengadilan Agama Amurang pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1443 Hijriah oleh Masyrifah Abasi, S.Ag sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Noviardiany Tahir, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

Masyrifah Abasi, S.Ag,

Panitera Pengganti,

Noviardiany Tahir, S.HI

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2022/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 440.000,00

(empat ratus empat puluh ribu rupiah).